

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat dikenal dan memiliki kedudukan yang sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci yang mengandung nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan umumnya dilakukan dengan penuh penghormatan dan kesungguhan karena dianggap sebagai tahap penting dalam kehidupan seseorang.

Ketentuan hukum di Indonesia, pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan fisik atau hukum semata, melainkan juga ikatan spiritual yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, perkawinan memiliki makna yang luas karena mencakup aspek pribadi, sosial, hukum, dan keagamaan dalam kehidupan manusia.¹

Hukum perkawinan Islam mengandung unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian yang mencakup kehidupan lahir dan batin antara suami dan istri. Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga membangun hubungan emosional, spiritual, serta tanggung jawab moral yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

¹ Republik Indonesia, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

Menurut Al-Qur'an surat QS. Ar- rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Swt. yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*) dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar tercipta hubungan yang harmonis, saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*). Dengan demikian, pernikahan dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kehidupan rumah tangga yang damai, bahagia, dan penuh kasih sayang..³

Pembahasan di atas berkaitan dengan hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu’anhua Berkata: Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda kepada kami: wahai generasi muda, Barangsiapa diantara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa sebab puasa sebagai pengekan hawa nafsu”⁴

Sakinah, *mawaddah* dan *warrohmah* merupakan cita cita di setiap keluarga, oleh karenanya diperlukan pembekalan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Pembekalan ini menjadi penting dalam rangka

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), hlm.406.

³ Ahmad Kasyful Anwar, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta, Titikoma, 2017), hlm. 17.

⁴ Abdullah bin Mas’ud, dalam Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz 2, hlm. 1019.

menekan angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan di Indonesia.⁵ Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban di dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian di Indonesia.

Penjelasan di atas berkaitan dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap suatu perkara juga merupakan perintah terhadap sarana-sarana yang mengantarkan kepada perkara tersebut”⁶

Berdasarkan kaidah tersebut, ketika syariat menghendaki terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21, maka segala sarana yang mendukung tercapainya tujuan tersebut juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut adalah Bimbingan Perkawinan Pranikah. Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin dibekali pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai kehidupan rumah tangga, sehingga mereka memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Hal ini juga berkaitan dengan Kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan (kemafsadatan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan”⁷

Kaidah fiqh ini menjelaskan berdasarkan kaidah tersebut, penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah dapat dipahami sebagai salah satu upaya preventif untuk meminimalisasi terjadinya mafsadah dalam kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga, komunikasi suami istri, pengelolaan konflik, pemenuhan hak dan kewajiban, serta pembangunan

⁵ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. (Jakarta: Kemenag RI.)

⁶ Dedeng Rosidin, *Ilmu Ushul Fiqh: Metode Mengungkapkan Hukum Islam*, (Bandung: Insan Rabbani, 2018), hlm. 53.

⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 109.

ketahanan keluarga. Pembekalan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko munculnya berbagai permasalahan rumah tangga di kemudian hari.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi kementerian yang ada di wilayah kecamatan. Kantor urusan agama sendiri bertugas untuk membantu melaksanakan bagian tugas dari Kementerian agama provinsi di bidang urusan agama di sektor kecamatan, guna untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Tujuan adanya Kantor Urusan Agama bertujuan melindungi kerusakan dalam pembinaan keluarga Sakinah.

Pemerintah pada tahun 2009 mengatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam No. 11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Kemudian di tahun 2013 di sempurnakan Kembali dengan dikeluarkannya peraturan Dirjen Bimas Islam N 11//542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Kursus pranikah. Pada tahun 2009 program ini dikenal dengan kursus calon pengantin atau (suscatin), pada tahun 2013 ada perubahan yang lebih dikenal dengan kursus pranikah.⁸ Kemudian di tahun 2022 Kementerian Agama membuat Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Keputusan ini di terbitkan dengan adanya beberapa point di Keputusan SK 189 Tahun 2021 berubah untuk diperbaiki atau disesuaikan.

Sudut pandang substantif, keputusan ini memuat beberapa poin penting. Pertama, penegasan perubahan terhadap ketentuan teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan yang tercantum dalam lampiran keputusan sebelumnya. Kedua, penegasan tentang kewajiban sertifikasi fasilitator, yang menekankan bahwa fasilitator dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN harus memiliki sertifikat resmi agar materi yang diberikan memiliki standar mutu dan kompetensi yang memadai. Hal ini menjadi penting karena bimbingan perkawinan mencakup materi multidisipliner, mulai dari agama, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, hingga ekonomi rumah tangga

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, Kementerian Agama RI, 2013.

Keputusan ini pedoman dan yang menjuadi progam ungglan Kantor urusan agama (KUA) untuk menjalankan program Bimbingan Perkawinan secara sistematis.⁹

Tujuan utamanya calon pasangan memiliki bekal pemahaman yang baik tentang peran, fungsi, dan dinamika dalam rumah tangga. Beberapa yang menjadi aspek pembeda dari perubahan yang di lakukan oleh kementrian agama lewat Keputusan Direktur jendral Bimbingan Masyarakat. Tahun 2009 Kantor Urusan Agama hanya menyalurkan pasangan calon pengantin ke Kementrian Agama untuk melaksanakan bimbingan perkawinan, tetapi di peraturan yang disempurnakan oleh Keputusan Dirjen Bimas No. 172 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah tidak lagi menggunakan metode penyaluran calon pasangan ke Kementrian Agama, tetapi dialihfungsikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi fasilitatornya. Tujuan bimbingan perkawinan bentuk ihktiar pemerintah melihat tingginya angka perceraian yang setiap tahun semakin meninggi. Membangun keluarga yang kokoh calon pengantin diharapkan memahami bagaimana mengelola keluarga yang baik.

Berikut ini data pernikahan 2024-2025 di KUA Pondok Gede.

Tabel 1.1

Tahun	Pernikahan	Bimbingan Perkawinan
2024	1.266	574
2025	1.467	756

Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan pemberian bekal, pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang hukum perkawinan dan lain-lain yang berhubungan dengannya. Serta Upaya-upaya melestarikan rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah*, dan

⁹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Bimwin)*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2022), hlm. 12

warohmah.¹⁰

Program bimbingan perkawinan tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup psikologi, komunikasi pasangan, kesehatan reproduksi, dan ekonomi keluarga. Pelaksanaannya dilakukan secara klasikal maupun individu sesuai kondisi peserta. KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan program tersebut, namun jumlah peserta yang tidak menentu menjadi kendala, terutama bagi peserta yang tidak dapat hadir sehingga diarahkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri.

Pembekalan bagi calon pengantin dilaksanakan guna mengurangi angka perceraian yang selalu meningkat setiap bulannya di Bekasi. Untuk bimbingan yang secara mandiri biasanya hanya 15 menit sampai 30 menit saja yang tidak sesuai dengan yang dengan apa yang dikeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam no 172 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin mengenai waktu jam Pelajaran bimbingan perkawinan 2 jam dalam 1 materi. Adanya perbedaan antara Peraturan Dirjen Bimas No 172 Tahun 2022 dengan yang di laksanakan Kantor Urusan Agama Pondok Gede. Namun pada kenyataannya bimbingan perkawinan yang di laksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta mengetahui lebih jauh. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi?

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Pernikahan* (Jakarta; Direktorat Bina KUA dan Sakinah, 2021), hlm.11.

3. Bagaimana Kesesuaian Bimbingan Pranikah dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui Kesesuaian Bimbingan Pranikah dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta tujuan dari penelitian ini, kegunaan yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dan dapat di jadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama dengan lingkup yang lebih luas tentang implementasi bimbingan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai salah satu pendekatan terhadap teori yang di dapat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan tentang pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- c. Bagi lembaga yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memaksimalkan kebijakan pemerintah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan untuk mempetakan penelitian terdahulu. Adanya tinjauan pustaka memiliki fungsi supaya terhindar munculnya penanganan masalah fokus penelitian.¹¹peneliti merujuk pada karya ilmiah yang relevan, termasuk jurnal atau skripsi dari penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Sulistiani dalam skripsinya yang berjudul: *“Analisis Bimbingan Pernikahan yang Dilaksanakan KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”* dengan rumusan masalah yaitu proses Bimbingan Pernikahan yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa tengah? Dengan hasil kesimpulan minimnya fasilitator atau pegawai dan kurangnya minat para peserta bimbingan karena menganggap bimbigan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA tidaklah wajib. Adapun yang menjadi perbedaan judul atas hanya menganalisis proses bimbimngan perkawinan saja sedangkan judul peneliti mengaitkan dengan Peraturan Dirjen Bimas islam no 172 tahun 2022. Dan meneliti dan menyesuaikan apakah sudah pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum. Adapun persamaannya sama-sama meneliti di KUA Kecamatan.
2. Aziz Muhamad Nur Fiqri dalam skripsinya yang berjudul: *“implementasi Keputusan Dirjen Bimas No 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Haur Geulis Kabupaten Indramayu”* memiliki persamaan dengan yang penulis teliti yaitu meneliti implementasi Bimbingan Perkawinan. Perbedaannya pada sumber hukum, peneliti menggunakan sumber hukum yang lebih baru dan lokus penelitian yang berbeda.
3. Eva Zakiyatul Mafidoh dalam skrpsinya yang berjudul: *“Implementasi*

¹¹ Cik Hasan Bisri, *“pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial”*, (Jakarta; pt.Raja Grafindo, 2004), hlm.2.

Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah Studi Kecamatan Kedungbanteng. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ditinjau dengan masalah mursalah, sedangkan penelitian ini membahas “Implementasi Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 (Studi Kasus KUA Pondok Gede).

4. Happy Naryana dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan”. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum sedangkan penelitian penulis menggunakan teori implementasi kebijakan.
5. Muhammad Hasanudin, Dkk dalam jurnal nya yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai lokasi penelitian. Dan persamaannya yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi oleh Sulistiani dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Bimbingan Pernikahan yang di Laksanakan KUA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”.	Membahas tentang bimbingan perkawinan di KUA.	Skripsi Sulistiani fokus pada bimbingan perkawinan, peneliti memfokuskan pada peraturan dirjen bimas no 172 tahun 2022.

2	Skripsi oleh Aziz Muhamad Nur Fiqri yang berjudul “ <i>implementasi Keputusan Dirjen Bimas No 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Haur Geulis Kabupaten Indramayu</i> ”.	Memiliki persamaan meneliti bimbingan perkawinan.	Perbedaannya terletak pada sumber hukum dan tempat penelitian.
3	Skripsi oleh Eva Zakiyatul yang Berjudul “ <i>Implmentasi Program Bimbingan Perkwinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah Studi Kecamatan Kedungbanteng</i> ”.	Memiliki persamaan meneliti bimbingan perkawinan.	Peneliti tidak mengaitkan dengan masalah mursalah.
4	Happy Naryana dalam skrispsinya yang berjudul “ <i>Implementasi Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan</i> ”.	Memiliki persamaan meneliti bimbingan perkawinan.	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum sedangkan penelitian penulis menggunakan teori implementasi kebijakan.

5	Muhammad Hasanudin, Dkk dalam jurnal nya yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.	Memiliki persamaan meneliti bimbingan perkawinan.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai lokus penelitian.
---	---	---	---

Beberapa referensi di atas terlihat adanya perbedaan kajian penelitian dengan yang penulis teliti. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti. Penelitian yang di lakukan peneliti di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Memfokuskan pada implementasi bimbingan perkawinan. Supaya untuk mencegah tingginya angka perceraian serta mengatasi permasalahan perkawinan. Penelitian yang saya lakukan hasilnya tidak sama dengan penelitian yang lain walaupun subjek penelitiannya sama di KUA.

F. Kerangka Berfikir

Teori yang di gunakan untuk penelitian ini adalah teori *Maqosid al-syariah* *Maqosid al-syariah* di kemukakan oleh imam Abu Ishaq Al-Syatibi.¹² *Maqosid al-syariah* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau maksud, dan *maqosid* adalah bentttuk jamaknya yang berarti tujuan-tujuan. *Maqosid al-syariah* dapat diartikan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariah hukum islam dengan maksud untuk menghindari *masadah* (kerusakan).

Imam Asy-Syatibi menegaskan tujuan utama dari *maqosid al-syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan manusia maupun kehidupan akhirat. Menurut imam Asy-Syatibi seluruh aturan syariat bermuara pada perlindungan lima hal yaitu: (*al-daruriyatt al-khams*), menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*), kelima aspek ini menjadi tolak ukur sejauh mana kebijakan atau program berjalan

¹² Paryadi, *Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat para Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hal.45.

sejalan dengan tujuan syariat.

Bimbingan perkawinan diarahkan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan rumah tangga, komunikasi, kesehatan keluarga, serta pembentukan keluarga yang harmonis. Karena perkawinan merupakan jalan yang sah untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dianalisis sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan (*hifz al-nasl*).

Bimbingan perkawinan dalam penelitian ini, memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *hifz al-din* (memelihara agama), karena pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada aspek sosial dan psikologis, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui materi bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, tujuan perkawinan, serta tanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Keluarga sakinah merupakan konsep ideal dalam Islam yang menggambarkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang. Istilah “*sakinah*” berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan atau ketenteraman. Teori keluarga sakinah sebagai landasan dalam menganalisis tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin merupakan bentuk intervensi dalam membangun kesiapan individu menuju kehidupan rumah tangga melalui proses pembekalan materi bimbingan.

Kementerian Agama membuat regulasi bimbingan perkawinan lewat keputusan Surat Keterangan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.¹³ Tujuan utamanya memberikan bekal pemahaman dan pengetahuan dan kesadaran agar mereka mampu

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*, Jakarta, 2022.

membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Kantor urusan agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten atau di kota madya di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan dan memiliki tugas utama yaitu pelayanan, pembinaan, dan pengawasan urusan agama Islam. Sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan di wilayah akar rumput.¹⁴

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan upaya dari Kementerian Agama dalam membentuk ketahanan keluarga, hal ini diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 172 Tahun 2022 Tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.¹⁵

Pelaksanaan bimbingan perkawinan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan berdasarkan temuan awal di KUA Pondok Gede misalnya, pelaksanaan binwin tidak selalu berjalan sesuai regulasi. Waktu bimbingan kerap menjadi tidak teratur dan beberapa materi disampaikan secara terburu tanpa memperhatikan kebutuhan peserta. Fasilitator yang di hadirkan tidak semuanya memiliki latar belakang konseling keluarga sehingga penyampaian materi berjalan bersifat formalitas saja. namun pada pelaksanaan di lapangan belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya kesadaran peserta akan pentingnya bimbingan perkawinan.¹⁶

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris* untuk mendeskripsikan sebuah kejadian atau situasi terhadap objek yang di teliti.¹⁷ Metode deskriptif

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama No. 890 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan, (Jakarta: Kemenag RI, 2023).

¹⁵ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. (Jakarta: Kemenag RI.)

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), hal. 91.

¹⁷ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2014), hlm 15.

analitis ini dapat disimpulkan sebagai tahapan-tahapan penelitian yang berdasarkan kejadian fakta penelitian di lapangan, sedangkan pendekatan *yuridis empiris* Peter Mahmud Marzuki adalah “menelaah hukum sebagai suatu gejala sosial dan meneliti bagaimana hukum tersebut di implementasikan dalam kenyataan”.¹⁸

Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan berupa data yang bersangkutan dengan bagaimana pelayanan bimbingan pranikah, Faktor pendukung dan penghambat serta data hasil pelayanan bimbingan pranikah. Sebagai pendukung penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data terbagi dua yaitu sumber data *primer* dan *sekunder*. Sumber data primer ialah sumber data yang di peroleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder merupakan informasi yang di dapat dari sumber lain selain sumber primer, yang digunakan untuk melengkapi data tersebut.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui proses observasi dan wawancara di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yaitu:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2016, hlm. 133.

¹⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.340.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 63.

- 1) Kepala KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
 - 2) Penghulu dan Penyuluh KUA Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
 - 3) Peserta bimbingan perkawinan.
- b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapatkan peneliti dari berbagai sumber seperti: buku, laporan, jurnal dan lain sebagainya, yang memiliki relevansinya terhadap objek penelitian ini. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer seperti: undang-undang yang mengatur tentang bimbingan perkawinan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa observasi yang bertujuan guna mendapatkan informasi dengan metode wawancara dan studi kepustakaan, yang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari pengambilan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab antara dua belah pihak yaitu pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat. Target wawancara peneliti adalah kepala KUA, fasilitator pelaksana binwin, dan pandangan dari calon pengantin.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan Mendapatkan data yang faktual penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Jenis penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen. Sumber dokumen diambil langsung dari lembaga atau instansi terkait, yang telah tercatat dan relevan. Dokumen ini dapat berupa tulisan, catatan, dan gambar, juga metode ini digunakan untuk memperluas pengamatan serta mengumpulkan data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sering mengacu pada model

analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal dengan metode analisis data interaktif. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan.²¹

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan penelitian pada objek atau sumber data penelitian. Dengan cara ini, data yang telah dipilih akan memberikan pemahaman yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah pencarian data jika diperlukan.²² Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, penyaringan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari studi SK Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dengan fokus pada implementasi terkait bimbingan perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Tahun 2025.

b. Penyajian data

Tahap berikutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data adalah melalui teks yang bersifat naratif. Dalam tahap penyajian data, hasil reduksi tersebut diorganisasikan dalam bentuk uraian sistematis, yang menggambarkan hubungan antara implementasi kebijakan dan SK Dirjen Bimas Islam.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu hasil dari pertanyaan fokus penelitian dan berdasarkan hasil analisis data. Pada tahap penarikan Kesimpulan, peneliti menganalisis pola-pola yang muncul untuk menyimpulkan sejauh mana implementasi SK Dirjen Bimas Islam di KUA. Dengan demikian tahap ini dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

²¹ Sirajudin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm 10.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: Cv Alfabeta, 2020), hlm 134-135.